



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1157 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KutaiKartanegara perlu menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui metode rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 1 November 2024 telah menyepakati jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum untuk setiap pasangan calon;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 419/PL.02.4-BA/6402/2024, tanggal 1 November 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1156 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, relawan, orang seorang, organisasi penyelenggara kegiatan kampanye maupun pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara untuk melaksanakan kampanye dengan metode rapat umum.
- KETIGA : Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan di Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang setelah mendapatkan izin tertulis dari penanggung jawab dan/atau pengelola tempat.
- KEEMPAT : Kegiatan kampanye rapat umum dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- KELIMA : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kepolisian dalam tahapan kampanye dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- KEENAM : Pelaksana rapat umum dapat memasang alat peraga kampanye selain di lokasi pelaksanaan rapat umum hanya sebagai alat bantu penunjuk jalan dari jalur poros Jl. AP Mangkunegara menuju Lokasi pelaksanaan rapat umum.

KETUJUH : Seluruh pelaksana dan peserta rapat umum wajib menghormati pasangan calon lainnya yang sedang melaksanakan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur tentang jadwal kampanye di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretaris,



Amaliah An Nuur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1157 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 MELALUI
METODE RAPAT UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

No.	Pasangan Calon	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin	Sesuai izin tertulis dari penanggung jawab/pengelola tempat	Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos.	Sesuai izin tertulis dari penanggung jawab/pengelola tempat	Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang
3.	Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.	Sesuai izin tertulis dari penanggung jawab/pengelola tempat	Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Sekretaris,
Amaliah An Nuur